



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154/TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID



NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6
157	12	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karya Indah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Jl. Jajangdi Rt. V Ds. Karya Indah Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala
158	13	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mekar Sari	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Muslimin Mandubihan, Jl. Sekonder Kanan Rt. V Desa Mekar Sari Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala
159	14	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rohan Raya	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Witahid Jannah Rt. 3 Ds. Rohan Raya Kec. Belawang Kab. Barito Kuala
160	15	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajukungan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mitrani Ulim Polder Alabio No. 06 Rt. 1 Ds. Pajukungan Kec. Babur Kab. Hulu Sungai Utara
161	16	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Durai Tengah	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Arratmaniyah, Jl. Kali Negeri Desa Sei Durai Tengah Kec. Batin Kab. Hulu Sungai Utara
162	17	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Awang	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fajar Islam Ds. Sungai Awang Kec. Lampihang Kab. Hulu Sungai Utara
163	18	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Murung Panti	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatun-Niyah I Wunung Panti Hilir, Jl. Polcer 26 Kel. Wunung Panti Kec. Batin Kab. Hulu Sungai Utara
164	19	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baigwi	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hikmahati Mandarasan Ibtidaiyah Swasta: Gerakan Kab. Uluu, Jl. Baigwi Kec. Amuntis, Gerakan Kab. Hulu Sungai Utara
165	20	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Riwe	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Denul Hayat Jl. Ampere Desa Riwa Kec. Gelumbang Kab. Hulu Sungai Utara
166	21	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tarwin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Witehuse'adah, Desa Tarwin Kec. Baturandai Kab. Hulu Sungai Utara

PERUBAHAN DARI